



PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA

KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA

NOMOR : W11-U21/ S44 /KP.04.6/2/2023

TENTANG

MEKANISME KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA

- Memperhatikan :** Perubahan dan perbaikan nyata dalam tata kelola dalam pelayanan kepada publik untuk melaksanakan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan melaksanakan yang berbasis elektronik.
- Menimbang :**
1. Sebagai upaya percepatan pembangunan zona integritas dilingkungan Pengadilan Negeri Depok, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Depok untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani;
 2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok tentang Penunjukan Tim Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Nomor : W11-U21/ /KP.04.6/1/2023;
 3. Bahwa untuk itu perlu adanya Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA tentang Mekanisme Kompensasi Kepada penerima Layanan pada Pengadilan Negeri Depok Kelas IA;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi.
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.



PENGADILAN NEGERI DEPOK

KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok

Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Korupsi Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor. 194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA tentang Mekanisme Kompensasi Kepada penerima Layanan pada Pengadilan Negeri Depok Kelas IA;
- Kesatu** : Mekanisme kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar yang diatur oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA
- Kedua** : Tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan katagori, antara lain:
- Kategori 1, keterlambatan 30 menit s/d 60 menit; kompensasi berupa permintaan maaf dari petugas pelayanan.
 - Kategori 2, keterlambatan 61 menit s/d 120 menit; kompensasi berupa makanan ringan;
 - Kategori 3, keterlambatan 121 menit s/d 180 menit; kompensasi berupa minuman ringan;
 - Kategori 4, keterlambatan 181 menit s/d 240 menit; kompensasi berupa minuman dan makanan ringan (snack box);
 - Kategori 5, keterlambatan lebih dari 240 menit; kompensasi berupa gelas mug;
- Ketiga** : Petugas pelayanan wajib membantu menyelesaikan kendala, sehingga pelayanan tidak sesuai standart;
- Keempat** : Setiap kendala yang terjadi wajib diinformasikan kepada pimpinan.
- Kelima** : Peraturan wajib dilaksanakan oleh semua petugas pelayanan.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 31 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA

(H. RIDWAN., S.H., M.H.)
NIP. 19690706 199603 1 002

Terdapat kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

